



**Proceeding**

# **SEMINAR NASIONAL**

**PELUANG DAN TANTANGAN  
MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA):  
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Sabtu, 25 April 2015



25062015  
271-① ✓

SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU  
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)  
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

YOGYAKARTA, 25 APRIL 2015



Diselenggarakan atas kerjasama:



JURNAL  
**MEDIA  
HUKUM**



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU  
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)**  
Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut

Penyunting:

Drs. Mujiyana, MSI.

Dr. Martino Sardi, M.A.

Desain Layout:

Soeprijadi

Penerbit:

Laboratorium Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Gedung E Ki Bagus Hadikusumo Lantai 2

Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Telp. (0274) 387656 Ext. 124

Buku ini diterbitkan sebagai Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UMY di Yogyakarta tanggal 25 April 2015

ISBN: 978-602-72534-0-7

**KATA PENGANTAR**

***Assalamu'alaikum wr. wb.***

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya Prosiding Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut, dapat diterbitkan. Seminar dengan tema "Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut" dilaksanakan pada tanggal 25 April 2015 di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang terselenggara atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Magister Ilmu Hukum UMY dan Jurnal Media Hukum. Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut menjadi sumbangan pemikiran, media tukar menukar informasi dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah, bagi kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang efektif berlaku pada Desember 2015, khususnya dalam aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut. Prosiding ini memuat karya tulis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dan sebagian tulisan yang terpilih akan diterbitkan dalam jurnal media hukum. Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai data sekunder dalam pengembangan penelitian di masa akan datang, serta dijadikan bahan acuan dalam pengambilan kebijakan khususnya berkenaan dengan aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut di Indonesia dalam menghadapi MEA. Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum wr. wb.***

Yogyakarta, 25 April 2015

Dekan

Fakultas Hukum UMY

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
SIAPKAH INDONESIA MENGHADAPI MEA?	
<b>Hikmahanto Juwana</b> .....	8
STRATEGI KEBIJAKAN UNTUK PERLINDUNGAN INVESTOR LOKAL DALAM ARUS BEBAS <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i>	
<b>Mukti Fajar ND</b> .....	11
<b>BIDANG I: POLITIK HUKUM</b>	
01. PENEGAKAN HUKUM YANG BERORIENTASI PADA KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN	
<b>Rochmani</b> .....	34
02. OTONOMI KHUSUS DAERAH PERBATASAN, ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN DI INDONESIA	
<b>Ane Permatasari</b> .....	54
03. POLITIK HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN	
<b>Khaidir Anwar dan Eddy Rifai</b> .....	68
04. TANGGUNG JAWAB NEGARA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN MEA 2015	
<b>Septi Nur Wijayanti</b> .....	82
05. PENENGGELAMAN KAPAL ASING DALAM UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL	
<b>Rofi Aulia Rahman</b> .....	93
06. PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI MELALUI ARBITRASE DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN	
<b>Fadia Fitriyanti, Andika Putra</b> .....	101
07. ANALISIS YURIDIS TERHADAP UU NO. 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN (RATIFIKASI) PIAGAM ASEAN OLEH INDONESIA DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
<b>Magdariza</b> .....	113

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

08.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LAUT UNTUK MERESPON MASYARAKAT EKONOMI ASEAN <b>Dewi Nurul Musjtari</b> .....	122
09.	STRATEGI POLRI MENGHADAPI MEA 2015 DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL <b>Yeni Widowaty</b> .....	135
10.	AKIBAT HUKUM RATIFIKASI PIAGAM ASEAN DAN PIAGAM IORA TERHADAP PENGATURAN KEPELABUHANAN MENUJU <i>SINGLE SHIPPING MARKET</i> DI INDONESIA <b>Ferdi</b> .....	145
11.	PARADIGMA PROFETIK: REKONSTRUKSI BASIS EPISTEMOLOGI DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESIA <b>Naya Amin Zaini</b> .....	155
12.	POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI TEMBAKAU DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN <b>Nanik Prasetyoningsih</b> .....	177
13.	IMPLEMENTASI <i>GREEN CONSTITUTION</i> MELALUI PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG <b>Tanto Lailam</b> .....	191
<b>BIDANG II : HUKUM DAN PEMBANGUNAN</b>		
14.	LARANGAN PENGASINGAN TANAH DAN PELUANG INVESTASI ASING DI INDONESIA <b>FX. Sumarja</b> .....	202
15.	MASYARAKAT EKONOMI ASEAN: HAK MENGAWASI PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP AKTIFITAS PENANAMAN MODAL ASING <b>Djoko Imbawani Atmadjaja</b> .....	217
16.	PEMBANGUNAN HUKUM PERLINDUNGAN NELAYAN TRADISIONAL DI ACEH DALAM KAITAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN SECARA BERKEADILAN <b>Sulaiman, Teuku Muttaqin Mansur, Zulfan, M. Adli Abdullah</b> .....	226
17.	LIBERALISASI PERDAGANGAN PADA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 : SUATU TINJAUAN DARI KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN <b>Delfiyanti</b> .....	241

**BIDANG III: PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

18. PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI PENGELOLA SUMBER DAYA LAUT DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN  
**Eko Suwarni**..... 256
19. *MARINE PROTECTION AREA* SEBAGAI UPAYA MELESTARIKAN WILAYAH LAUT INDONESIA  
**Noer Indriati**..... 266
20. PENERAPAN *BLUE ECONOMY* DALAM KEBERLANJUTAN KETERSEDIAAN SUMBER DAYA LAUT GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING INDONESIA MENYONGSONG MEA  
**Dhiana Puspitawati, Yasniar Rachmawati Madjid**..... 274
21. SUMBER DAYA LAUT INDONESIA DALAM KANCAH MASYARAKAT EKONOMI ASEAN, ANTARA JEBAKAN REIFIKASI DAN *DEEP ECOLOGY*  
**Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso**..... 386
22. PENANGGULANGAN *ILLEGAL FISHING* DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN KELAUTAN  
**Shinta Agustina**..... 301
23. OPTIMALISASI PENETAPAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT SEBAGAI BASIS PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT  
**Indien Winarwati**..... 313
24. PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS IKAN TERUBUK BENGKALIS DALAM KERANGKA PERDAGANGAN REGIONAL MASYARAKAT EKONOMI ASEAN  
**Zulfikar Jayakusuma**..... 327
25. PELIBATAN EKONOMI ISLAM DALAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA LAUT INDONESIA SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS MENGHADAPI *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY*  
**Muhammad Anif Afandi, Deni Febrian**..... 339
- BIDANG IV: UMUM**
26. STRATEGI PERLINDUNGAN BATIK WARNA ALAM DENGAN PENDEKATAN *GREEN ECONOMY* MENGHADAPI *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY*  
**Siti Nurhayati**..... 360

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

27.	ANTISIPASI PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA ( <i>PROCUREMENT</i> ) DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI	
	<b>Agus Budianto, Vincentia Esti P., Yosephus Mainake</b> .....	372
28.	MENGAJI JARINGAN MODAL SOSIAL NELAYAN DAN DAMPAK KERAGAMAN ETNIS DI KEHIDUPAN NELAYAN PANTAI SENDANGBIRU KABUPATEN MALANG	
	<b>Bhimo Rizky Samudro, Yogi Pasca Pratama, Sutomo</b> .....	391
29.	PEMANFAATAN TIK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN INDONESIA TIMUR MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
	<b>Reaza Rahmatika</b> .....	406
30.	STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN MODAL PETANI MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN : KAJIAN PENGIKATAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM RESI GUDANG	
	<b>Siti Zulaekhah, Sri Kuswinarni, Ari Handriatni</b> .....	415
31.	MENGUBAH PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DARI <i>CONTINENTAL</i> MENJADI <i>MARITIM BASED</i> ( <i>TRANSFORMASI JALESVEVA JAYAMAHE</i> KEKUATAN POROS MARITIM DUNIA MENGHADAPI MEA 2015)	
	<b>Qur'ani Dewi Kusumawardani</b> .....	428
32.	PENGUATAN KARAKTER DAN MORAL BANGSA MENGHADAPI PERSAINGAN PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) MELALUI BUDAYA ANTI PLAGIASI	
	<b>Siti As'adah Hijriwati, Achmad Soeharto</b> .....	442
33.	MEMBANGUN BUDAYA DAMAI DALAM MASYARAKAT ASEAN	
	<b>Martino Sardi</b> .....	451
34.	PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
	<b>Masrullah, Murdian Munandar</b> .....	458
35.	KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL	
	<b>Yordan Gunawan, S.H., MBA, Muhammad Arizka Wahyu</b> .....	473



## TANGGUNG JAWAB NEGARA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN MEA 2015

Septi Nur Wijayanti

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email : septiwijayanti@ymail.com

### ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan hal yang sangat penting dicapai karena setiap negara menginginkan adanya proses perubahan perekonomian yang lebih baik dan ini akan menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Percepatan tersebut, mulai dari melakukan pembenahan internal kondisi perekonomian disuatu negara bahkan sampai melakukan kerjasama internasional dalam segala bidang untuk dapat memberikan kontribusi positif demi percepatan pertumbuhan ekonomi. Tujuan dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk meningkatkan stabilitas perekonomian dikawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah dibidang ekonomi antar negara ASEAN, dan untuk di Indonesia diharapkan tidak terjadi lagi krisis seperti tahun 1997.

Indonesia harus mulai mempersiapkan diri jika tidak ingin menjadi sasaran masuknya produk-produk negara anggota ASEAN. Indonesia harus banyak belajar dari pengalaman pelaksanaan *free trade agreement* (FTA) dengan China, akibatnya China menguasai pasar komoditi Indonesia. Tidak ada pilihan lain selain menghadapi dengan percaya diri bahwa bangsa Indonesia mampu dan menjadi lebih baik perekonomiannya dalam keikutsertaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 ini. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 sehingga mampu menumbuhkan rasa percaya diri dan kita akan mampu menghadapi berbagai macam tantangan. Apabila kita mempunyai daya saing yang kuat, persiapan yang matang, sehingga produk-produk dalam negeri akan menjadi tuan rumah dinegeri sendiri dan kita mampu memanfaatkan kehadiran, untuk kepentingan bersama dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun harus disadari negara mempunyai tanggungjawab untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negaranya. Jangan sampai dengan adanya persaingan bebas membuat hak-hak warganegara menjadi terabaikan. Terutama berkaitan dengan Hak konstitusional warga negara dalam UUD 1945 meliputi: hak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan;

pekerjaan dan penghidupan yang layak; bekerja dan memilih pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja; mengembangkan diri; memperoleh serta memilih pendidikan dan mendapat manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya.

Kata kunci : tanggung jawab negara, hak-hak konstitusional, MEA

#### A. Pendahuluan

Republik Indonesia secara garis besar adalah penganut tipe negara hukum *welfare state*, yaitu negara yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan warga negaranya. Tujuan negara ini dapat ditengarai melalui isi yang termaktub di dalam alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan spirit ini selanjutnya dituangkan kedalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. (Gautama Budi Arundhati dkk, 2014: 333). Terutama berkaitan dengan hak konstitusional warga negara dalam UUD 1945 yang meliputi antara lain Pasal 27 ayat (2) berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak; bekerja dan memilih pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja; Pasal 28 A memuat hak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan; Pasal 28 C berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya berhak memperoleh serta memilih pendidikan dan mendapat manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; Pasal 33 ayat (3) bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; Pasal 33 ayat (4) bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Pemerintah dalam rangka mengimplementasikan tujuan negara *welfare state* yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 melakukan penandatanganan ASEAN *Charter* bersama dengan para kepala negara/pemerintahan negara-negara ASEAN lainnya pada Konferensi Tingkat Tinggi negara-negara ASEAN ke-13 di Singapura pada tanggal 20 November 2007 bersamaan dengan ditandatanganinya *Declaration on ASEAN Economic Community Blueprint* sebagai panduan pelaksanaan ASEAN *Economic Community* pada tanggal 20 November 2007. Selanjutnya ASEAN *Charter* diratifikasi oleh DPR dan diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan ASEAN *Charter* pada tanggal 6 November 2008. (Gautama Budi Arundhati dkk, 2014: 334)

Berdasarkan Undang-undang tersebut, secara otomatis pemerintah harus menjalankannya demi memberikan kesempatan kepada warga negara untuk terlibat secara langsung maupun tidak

## PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

langsung dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Berdasarkan ASEAN *Economic Blueprint*, MEA menjadi sangat dibutuhkan untuk memperkecil kesenjangan antara negara-negara ASEAN dalam hal pertumbuhan perekonomian dengan meningkatkan ketergantungan anggota-anggota didalamnya. MEA dapat mengembangkan konsep meta-nasional dalam rantai suplai makanan, dan menghasilkan blok perdagangan tunggal yang dapat menangani dan bernegosiasi dengan eksportir dan importir non-ASEAN.

Dengan adanya MEA tersebut membuka peluang yang cukup signifikan terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. Namun perlu diwaspadai bahwa dengan siklus perekonomian lintas negara ASEAN ini bisa menimbulkan tantangan terutama berkaitan dengan hak-hak konstitusional warga negara yang telah tercantum dalam UUD 1945, karena jangan sampai arus persaingan MEA merugikan warga negara Indonesia bahkan sampai menghilangkan hak-hak mereka. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia (hak-hak konstitusional) adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Oleh karena itu sudah menjadi keharusan negara untuk bertanggung jawab dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negaranya untuk mencapai tujuan negara Indonesia.

### **B. Pembahasan**

#### **1. Hak-hak konstitusional warga negara**

Adanya jaminan hak konstitusional dalam UUD 1945 diikuti dengan ketentuan perlindungan, pemajuan, penegakkan serta pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hal itu harus dilaksanakan, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan, maupun tindakan penyelenggara negara. Setiap produk hukum, kebijakan dan tindakan penyelenggara negara adalah dalam rangka melindungi, memajukan, menegakkan, serta memenuhi hak konstitusional warga negara. (Janedri M.Gaffar, 2012: 197)

Jaminan hak konstitusional warga negara dalam UUD 1945 setelah amandemen dapat ditemukan dalam bab tersendiri, yaitu bab XI tentang Hak Asasi Manusia, serta beberapa butir ketentuan lain di luar bab tersebut. UUD 1945 pasca perubahan mengatur hak tersebut dalam 33 ayat. Hak konstitusional warga negara dalam UUD 1945 meliputi: hak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan; pekerjaan dan penghidupan yang layak; bekerja dan memilih pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja; membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan; mengembangkan diri; memperoleh serta memilih pendidikan dan mendapat manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya; memajukan diri; bebas memeluk agama dan beribadat; meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran; memilih tempat tinggal serta meninggalkannya dan kembali; perlindungan

## PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

pribadi, keluarga, kehormatan dan harta bendanya; memperoleh rasa aman dan perlindungan dari ketakutan; hidup sejahtera lahir dan batin; sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan; serta hak milik pribadi yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang.

Warga negara juga memiliki hak konstitusional terkait dengan kehidupannya dalam berbangsa dan bernegara yang meliputi hak persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan; memperoleh kesempatan dalam pemerintahan; perlindungan dan kepastian hukum yang adil; upaya pembelaan negara; kemerdekaan berserikat dan berkumpul; kemerdekaan menyatakan pikiran dan sikap serta pendapat; memajukan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif; berkomunikasi dan memperoleh informasi; mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi; bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat kemanusiaan, memperoleh suaka politik; mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat; hak atas jaminan sosial; serta bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut.

Selain hak konstitusional yang bersifat umum, UUD 1945 juga menentukan hak khusus, yaitu hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak khusus juga diberikan berupa kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh perlakuan kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. UUD 1945 juga menentukan hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Adanya jaminan hak konstitusional warga negara dalam UUD 1945 tidak berarti bangsa Indonesia telah menganut individualisme liberal seperti yang menjadi kekhawatiran para pendiri bangsa. UUD 1945 setelah perubahan juga mengakui adanya hak kolektif serta mengatur pembatasan. Pasal 28I ayat (3) menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban sedangkan pasal 18B ayat (2) menegaskan pengakuan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Seiring dengan itu, apabila terdapat produk hukum, kebijakan dan tindakan penyelenggara negara yang bertentangan atau merugikan hak konstitusional warga negara, maka warga negara dapat mengajukan permohonan atau tuntutan hukum melalui mekanisme yang tersedia. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip negara, harus ada mekanisme hukum, baik berupa pengujian peraturan perundang-undangan maupun gugatan, yang akan diputus oleh lembaga peradilan pelaku kekuasaan kehakiman. Maka, adanya jaminan hak konstitusional dalam UUD 1945 telah

## PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

menjadikan warga negara sebagai status yang sangat berarti. Menjadi warga negara berarti mendapatkan perlindungan konstitusional dan dapat menjalankan peran warga negara yang amat menentukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. (Gautama Budi Arundhati dkk, 2014: 198)

### 2. Peluang dan tantangan menghadapi MEA

Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan hal yang sangat penting dicapai karena setiap negara menginginkan adanya proses perubahan perekonomian yang lebih baik dan ini akan menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Percepatan tersebut, mulai dari melakukan pembenahan internal kondisi perekonomian disuatu negara bahkan sampai melakukan kerjasama internasional dalam segala bidang untuk dapat memberikan kontribusi positif demi percepatan pertumbuhan ekonomi. Tujuan dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk meningkatkan stabilitas perekonomian dikawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah dibidang ekonomi antar negara ASEAN, dan untuk di Indonesia diharapkan tidak terjadi lagi krisis seperti tahun 1997.

Indonesia tengah bersiap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Dampak terciptanya MEA adalah pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja. Memang tujuan dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk meningkatkan stabilitas perekonomian dikawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah dibidang ekonomi antar negara ASEAN. ASEAN merupakan kekuatan ekonomi ketiga terbesar setelah Jepang dan Tiongkok, di mana terdiri dari 10 Negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan daya saing ASEAN serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Modal asing dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga ASEAN. Pada KTT selanjutnya yang berlangsung di Bali Oktober 2003, petinggi ASEAN mendeklarasikan bahwa pembentukan MEA pada tahun 2015.

Ada beberapa dampak dari konsekuensi MEA, yakni dampak aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal. Tidak hanya dampak, ada beberapa hambatan Indonesia untuk menghadapi MEA. Pertama, mutu pendidikan tenaga kerja masih rendah, di mana hingga Februari 2014 jumlah pekerja berpendidikan SMP atau dibawahnya

## PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

tercatat sebanyak 76,4 juta orang atau sekitar 64 persen dari total 118 juta pekerja di Indonesia. Kedua, ketersediaan dan kualitas infrastruktur masih kurang sehingga memengaruhi kelancaran arus barang dan jasa. Ketiga, sektor industri yang rapuh karena ketergantungan impor bahan baku dan setengah jadi. Keempat, keterbatasan pasokan energi. Kelima, lemahnya Indonesia menghadapi serbuan impor, dan sekarang produk impor Tiongkok sudah membanjiri Indonesia. (Kompas.com : 2015)

Indonesia harus mulai mempersiapkan diri jika tidak ingin menjadi sasaran masuknya produk-produk negara anggota ASEAN. Indonesia harus banyak belajar dari pengalaman pelaksanaan *free trade agreement* (FTA) dengan China, akibatnya China menguasai pasar komoditi Indonesia. Tidak ada pilihan lain selain menghadapi dengan percaya diri bahwa bangsa Indonesia mampu dan menjadi lebih baik perekonomiannya dalam keikutsertaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 ini. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 sehingga mampu menumbuhkan rasa percaya diri dan kita akan mampu menghadapi berbagai macam tantangan. Apabila kita mempunyai daya saing yang kuat, persiapan yang matang, sehingga produk-produk dalam negeri akan menjadi tuan rumah dinegeri sendiri dan kita mampu memanfaatkan kehadiran, untuk kepentingan bersama dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat empat hal yang akan menjadi fokus MEA pada tahun 2015 yang dapat dijadikan suatu momentum yang baik untuk Indonesia. (Arya Baskoro: 2014)

1. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan skilled labour menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara.
2. MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi *competition policy*, *consumer protection*, *Intellectual Property Rights* (IPR), *taxation*, dan *E-Commerce*. Dengan demikian, dapat tercipta iklim persaingan yang adil; terdapat perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen; mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta; menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; menghilangkan sistem *Double Taxation*, dan; meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis *online*.
3. MEA pun akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, Terdapat empat hal yang akan menjadi fokus MEA pada tahun 2015 yang dapat dijadikan suatu momentum yang baik untuk Indonesia. Pertama, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan

## PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan skilled labour menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi *competition policy*, *consumer protection*, *Intellectual Property Rights (IPR)*, *taxation*, dan *E-Commerce*. Dengan demikian, dapat tercipta iklim persaingan yang adil; terdapat perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen; mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta; menciptakan jaringan dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM). Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi.

4. MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Dengan dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Selain itu, akan ditingkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada jaringan pasokan global melalui pengembangan paket bantuan teknis kepada negara-negara Anggota ASEAN yang kurang berkembang. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan industri dan produktivitas sehingga tidak hanya terjadi peningkatan partisipasi mereka pada skala regional namun juga memunculkan inisiatif untuk terintegrasi secara global.

Berdasarkan ASEAN *Economic Blueprint*, (Association of Southeast ASIAN Nations : 2008) MEA menjadi sangat dibutuhkan untuk memperkecil kesenjangan antara negara-negara ASEAN dalam hal pertumbuhan perekonomian dengan meningkatkan ketergantungan anggota-anggota didalamnya. MEA dapat mengembangkan konsep meta-nasional dalam rantai suplai makanan, dan menghasilkan blok perdagangan tunggal yang dapat menangani dan bernegosiasi dengan eksportir dan importir non-ASEAN.

Bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Di sisi lain, muncul tantangan baru bagi Indonesia berupa permasalahan homogenitas komoditas yang diperjualbelikan, contohnya untuk komoditas pertanian, karet, produk kayu, tekstil, dan barang elektronik (Santoso, 2008). Dalam hal ini *competition risk* akan muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam

industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negeri yang jauh lebih berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi Negara Indonesia sendiri.

Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Meskipun begitu, kondisi tersebut dapat memunculkan *exploitation risk*. Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat sehingga dapat menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya. Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak ekosistem di Indonesia, sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum cukup kuat untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terkandung.

Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dalam hal ini dapat memunculkan **risiko ketenagakarejaan** bagi Indonesia. Dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta fondasi industri yang bagi Indonesia sendiri membuat Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN (Republika online: 2015)

Dengan hadirnya ajang MEA ini, Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan skala ekonomi dalam negeri sebagai basis memperoleh keuntungan. Namun demikian, Indonesia masih memiliki banyak tantangan dan risiko-risiko yang akan muncul bila MEA telah diimplementasikan. Oleh karena itu, para *risk professional* diharapkan dapat lebih peka terhadap fluktuasi yang akan terjadi agar dapat mengantisipasi risiko-risiko yang muncul dengan tepat. Selain itu, kolaborasi yang apik antara otoritas negara dan para pelaku usaha diperlukan, infrastruktur baik secara fisik dan sosial(hukum dan kebijakan) perlu dibenahi, serta perlu adanya peningkatan kemampuan serta daya saing tenaga kerja dan perusahaan di Indonesia. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi penonton di negara sendiri di tahun 2015 mendatang.



### 3. Tanggung jawab negara melindungi hak-hak konstitusional

UUD 1945 telah memberikan pengakuan dan jaminan atas HAM. Pertanyaan mendasar yang dapat dikemukakan : bagaimanakah memberikan jaminan agar hak-hak tersebut tidak dilanggar?. Pelanggaran HAM didefinisikan sebagai suatu pelanggaran terhadap kewajiban negara yang termuat dalam konstitusi dan instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia. Apabila negara tidak melaksanakan kewajiban konstitusionalnya, maka negara bersangkutan dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM dapat terjadi dalam dua bentuk: pertama dilakukan dengan perbuatannya sendiri (*act by commission*), kedua terjadi karena kelalaiannya sendiri (*act by omission*). Pelanggaran dalam bentuk perbuatan dilakukan oleh negara melalui aparatnya. Sedangkan pelanggaran dalam bentuk kelalaian dilakukan negara melalui kebijakan yang dibuatnya. ( Saldi Isra, 2014:419)

Lebih lanjut Saldi Isra mengatakan bahwa HAM yang dilindungi secara konstitusional melalui UUD akan dapat dilanggar karena alasan dan kepentingan tertentu, terutama terkait kepentingan politik jangka pendek pembentuk undang-undang. Khusus terkait pelanggaran bentuk kelalaian, berbagai regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan negara berpotensi besar untuk itu. Peraturan perundang-undangan yang dibuat baik oleh *primary legislator*, dalam hal ini DPR dan Pemerintah ( berupa undang-undang) maupun *secondary legislator* tidak selalu peka terhadap HAM. Terkadang kebijakan dikeluarkan secara sewenang-wenang sehingga berpotensi untuk terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam menghadapi MEA ini, karena merupakan peluang bagi peningkatan ekonomi masyarakat Indonesia maka sudah seharusnya negara dalam hal ini pemerintah memberikan fasilitas dan perlindungan demi terlaksananya MEA ini. Namun perlu disepakati bahwa dalam menghadapi MEA ini tidak boleh merugikan bahkan menghilangkan kesempatan terutama berkaitan hak-hak konstitusional warga negara.

Negara harus mulai berbenah untuk mensikapi persaingan MEA dengan beberapa langkah sebagai berikut;

1. Salah satu langkah untuk mengantisipasi supaya negara dalam hal ini tidak melanggar hak-hak konstitusional adalah pemerintah bersama DPR harus membuat regulasi yang memberikan peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat namun tidak merugikan hak hak warga negara, misalnya dalam ketenagakerjaan, jika nanti dampak MEA banyak tenaga kerja asing di Indonesia, maka harus dibuat regulasi yang selektif supaya tidak menghilangkan kesempatan kerja warga negara. Jangan sampai tenaga kerja asing menguasai pangsa pasar tenaga kerja di Indonesia, tanpa memperdulikan tenaga kerja lokal. Sehingga secara otomatis akan mengurangi peluang dan kesempatan warga negara dalam persaingan kerja.

## PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

Jika kondisi seperti ini terjadi sudah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak; bekerja dan memilih pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja

2. Arus persaingan MEA baik peluang maupun tantangan serta dampak positif dan negatif harus disosialisasikan kepada warga negara melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik, sehingga warga negara tidak hanya menjadi obyek namun juga menjadi subyek baik secara langsung maupun tidak langsung. Terutama sosialisasi terhadap pelaku usaha/masyarakat yang bergerak di bidang usaha. Jangan sampai mereka tidak tahu dengan kesepakatan MEA yang telah dibuat. Pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak antara lain, pemerintah daerah, organisasi masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi, UKM- UKM yang ada di daerah, Perguruan Tinggi, Media Massa dan lain-lain. Dengan adanya sosialisasi kepada warga negara diharapkan menciptakan kultur yang kondusif untuk menerima dan siap menghadapi persaingan MEA
3. Persaingan MEA juga bisa dihadapi dengan menciptakan stabilitas ekonomi di Indonesia, dengan cara salah satunya memberikan subsidi bagi UKM- UKM untuk memperluas produksinya sehingga dampaknya akan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas lagi dan bisa menampung tenaga kerja yang lebih banyak. Dan yang lebih penting memberikan peningkatan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia dengan membekali keahlian-keahlian yang disesuaikan dengan perkembangan

### C. Kesimpulan dan saran

Apapun yang terjadi Indonesia harus siap menghadapi persaingan MEA akhir tahun 2015, karena Indonesia terikat dengan ASEAN Charter 2007 yang sudah disepakati dengan negara lain se Asia Tenggara. Oleh karena itu tanggung jawab negara untuk membuka peluang sebesar-besarnya demi kelancaran arus persaingan MEA, hanya saja negara tidak boleh merugikan bahkan melanggar hak-hak konstitusional warga negara yang sudah tercantum dalam konstitusi UUD 1945. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang seimbang antara pemerintah, rakyat terutama pelaku ekonomi untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam persaingan MEA 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Association of Southeast ASIAN Nations (2008). ASEAN ECONOMIC COMMUNITY BLUEPRINT. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Janedri M.Gaffar, 2012, *Demokrasi Konstitusional Praktik ketatanegaraan Indonesia Setelah perubahan UUD 1945*, Kontitusi Press
- Arya Baskoro , *Peluang, Tantangan dan Risiko Bagi Indonesia dengan Adanya MEA*
- Gautama Budi Arundhati dkk, 2014, *Urgensi Legislasi Pelaksanaan mandat UUD 1945 Mengantisipasi AEC 2015*, Jurnal Konstitusi volume 11, nomor 2, Juni 2014
- Republica online 2013, anonim, diakses tanggal 30 maret 2015
- Saldi Isra, 2014, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Konstitusi volume 11, nomor 3, September 2014
- Kompas.com, Pahami Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, anonim, diakses pada tanggal 20 Maret 2015